

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan dalam Mencegah Perkawinan yang Tidak Tercatat*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik pernikahan siri di Kecamatan Koto XI Tarusan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal dari lingkungan sosial. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, pandangan tradisional yang menganggap keabsahan agama sudah cukup tanpa memerlukan legalitas negara, keterbatasan finansial, kasus kehamilan di luar nikah, ketidaklengkapan dokumen kependudukan (seperti belum memiliki Akta Cerai resmi), hambatan aturan batas usia minimum pernikahan (UU No. 16 Tahun 2019), ketiadaan restu orang tua, serta kekhawatiran timbulnya fitnah masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tingginya tuntutan biaya pesta perhelatan adat (baralek), anggapan bahwa birokrasi KUA terkesan rumit dan mahal, persepsi ketatnya syarat administratif, serta masih terbukanya akses fasilitasi akad nikah di bawah tangan oleh oknum tokoh keagamaan informal.
2. Dalam membendung dan menekan tingginya angka nikah siri, KUA Kecamatan Koto XI Tarusan telah mengupayakan serangkaian langkah preventif, edukatif, dan administratif secara terpadu. Langkah-langkah tersebut meliputi tindakan penginventarisasian data warga pelaku nikah siri, penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum keluarga hingga level nagari (melalui program Sapa Nagari dan KUA Masuk Sekolah), kewajiban Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi seluruh calon pengantin, penyediaan ruang konsultasi dan mediasi perkawinan

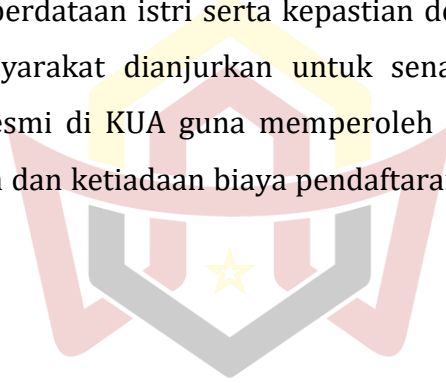
gratis, penyederhanaan serta transparansi pendaftaran nikah berbasis digitalisasi SIMKAH, kerja sama strategis dengan Pemerintah Nagari dan tokoh adat (Niniak Mamak), edukasi risiko hilangnya hak keperdataan perempuan dan anak, serta penguatan ketahanan rumah tangga lewat program Pembinaan Keluarga Sakinah.

3. Pelaksanaan fungsi pencegahan oleh KUA Koto XI Tarusan di lapangan masih dihadapkan pada berbagai bentuk hambatan struktural maupun kultural. Kendala tersebut meliputi kondisi geografis dan topografi wilayah yang luas serta berbukit/pesisir sehingga menyulitkan jangkauan penyuluhan secara merata, masih kuatnya pola pikir dikotomis masyarakat yang memisahkan keabsahan hukum agama dengan kepastian hukum negara, belum lengkapnya dokumen administrasi kependudukan milik calon pengantin, keterbatasan wewenang KUA yang sebatas pelayanan tanpa dibekali wewenang penindakan penegakan hukum (*punitive power*), minimnya angka partisipasi warga dalam agenda edukasi nagari, keberadaan oknum praktisi keagamaan lokal yang bersedia memfasilitasi akad nikah siri, serta mispersepsi publik terkait besaran biaya pencatatan nikah resmi.

5.2. Saran

Guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum keluarga serta menekan angka perkawinan tidak tercatat di masa mendatang, diperlukan sinergi berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan, direkomendasikan untuk memperluas jangkauan sosialisasi edukatif secara masif hingga ke wilayah jorong dan nagari pelosok yang terisolir, salah satunya dengan memanfaatkan kanal media sosial dan pendekatan digital berbasis komunitas. Selain itu, KUA perlu menguatkan kerja sama lintas instansi bersama Pengadilan Agama Painan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk memfasilitasi program Isbat Nikah Terpadu secara berkala

bagi pasangan yang terlanjur menikah siri tanpa halangan syar'i. Di tingkat pemerintahan lokal dan keadatannya, Pemerintah Nagari bersama para pemangku adat (Niniak Mamak) diharapkan mampu memformulasikan konsensus lokal atau regulasi khusus di tingkat nagari yang secara tegas melarang fasilitasi perkawinan di bawah tangan. Langkah ini hendaknya diimbangi dengan pemberian tindakan atau sanksi sosiologis kepada oknum tokoh lokal yang terbukti memimpin atau memfasilitasi prosesi nikah siri di wilayahnya. Bagi masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan, sangat diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum untuk memahami bahwa legalitas negara sama pentingnya dengan keabsahan agama demi menjamin perlindungan hak keperdataan istri serta kepastian dokumen identitas anak di masa depan. Masyarakat dianjurkan untuk senantiasa memanfaatkan layanan konsultasi resmi di KUA guna memperoleh informasi yang akurat mengenai kemudahan dan ketiadaan biaya pendaftaran nikah pada jam kerja kantor.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S. (2001). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. PT Mutiara Sumber Widya.
- Anam, M. I. A., Al Abza, M. T., & Wahib, M. (2024). Problematika minimnya pencatatan perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 1–14.
- Aryandani, R. (2024, 21 Februari). *KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya*.
- Cahyani, A., dkk. (2025). *Upaya Masyarakat dalam Mengatasi Bencana Tanah Longsor di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan*. 77-79.
<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/32389>
- Canrata, Z., dkk. (2024). *Pemodelan Kenaikan Muka Air Sungai Batang Tarusan*. 32-35. <https://e-journal.poltek-kampar.ac.id/index.php/JSIT/article/view/948>
- Dalimunthe, P. A. (2025). Urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif masalah. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1).
- Dewi, R. S. (2014). *Perkembangan Pondok Pesantren Iqra' Tarusan*. 27-31.
<https://repo.upgrisba.ac.id/id/eprint/10997/>
- Faiz, A., & Slamet, S. R. (2025). Penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan implikasi hukumnya terhadap status hukum suami istri dan anak. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2525–2533.

- Fatmawati, F., Anam, M. A. K., & Firmansyah, D. (2025). Problematika implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 2065–2078.
- Fauzi, M. (2020). *Eksistensi dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hafifah, N. S., & Alhadi, Z. (2025). Implementasi Kebijakan Penanganan Banjir di Kecamatan Koto XI Tarusan. 55-60.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/25398>
- Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah. 2022. "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2): 111. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132>.
- Kaisupy, Fahmi Afrizal, Wahab Tuanaya, and Marno Wance. 2020. "Peran Anggota Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6 (2): 410–35.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. <https://kemenag.go.id>
- Kementerian Agama RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Nikah dan Rujuk*. <https://kemenag.go.id>
- Kementerian Agama RI. (2020). *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*. <https://simkah.kemenag.go.id>
- Kementerian Agama RI. (2021). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah,

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI. 2019. *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*.

Kurniawan, Inggit. 2009, Pengertian dan Konsep Evaluasi, Penilaian dan Pengukuran.

Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid. 2023. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 5 (2): 177.

Locus. (2025). Undang perkawinan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 267–275.

Lubis, S. (2024). *Dinamika Hukum Islam dan Kesadaran Hukum Masyarakat: Tantangan Penyuluhan Perkawinan di Wilayah Hinterland*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mafaid, A., & Tanjung, D. (2024). Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam perspektif maslahat. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), 21–32.

Mei, Nining Yus, Muhammad Sahdani Harahap, and Defrinal Defrinal. 2025. "Dakwah Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Tidak Tercatat Di Kecamatan Padang Gelugur." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4 (3): 1323–32.

Moenir, H.A.S. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

- Mokoagow, R. N., Kasim, N. M., & Moha, M. R. (2025). Ketidadaan pencatatan pernikahan dan implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam masyarakat perdesaan. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 75–81.
- Mokoagow, Rizaldy N., Nur M. Kasim, and Mohamad Rivaldi Moha. 2025. "Ketidadaan Pencatatan Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Masyarakat Perdesaan." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3 (1): 75–81.
- Mulyadi. (2022). *Pencegahan Perkawinan Tidak Tercatat: Upaya Preventif KUA dalam Perspektif Kemaslahatan Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nakiah, S. B. (2023). *Struktur Penyajian Barzanji pada Aqiqah di Batu Hampa*. 42-45.
<https://journal.asdkvi.or.id/index.php/Misterius/article/view/465>
- Nasution, M. (2021). *Hukum Perkawinan Indonesia: Pencatatan, Legalitas, dan Perlindungan Hukum Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Navis, A.A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru*. 125-129.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Alam+Berkembang+Jadi+Guru+Navis>
- Nofirman. (2022). *Gambir dan Perdagangan Kolonial di Pesisir Selatan: Dinamika Ekonomi Koto XI Tarusan Masa Hindia Belanda*. Padang: Pustaka Lokal.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

- Qomaruddin, & Sa'diyah. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Prinsip, Prosedur, dan Teknik Analisis Data*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Edi Saputra, Desi Suliwati, et al. 2023. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Ridwan, Syawal. 2025. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara Dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4 (1): 77–96.
- Siregar, R. A. (2023). Pencatatan perkawinan ditinjau menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019: Studi kasus KUA Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Nama Jurnal, Volume(Issue)*, halaman. *(Catatan: Mohon lengkapi bagian Nama Jurnal/Volume jika data tersedia)*.
- Solikin, Nur. 2021. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum." CV. Penerbit Qiara Media.
<https://digilib.uinkhas.ac.id/14916/3/METODELOGI%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf>.
- Spradley, J. P., dkk. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Analisis Data dan Bahan Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suhardono, Edy. 2025. *TEORI PERAN (Konsep, Derivasi Dan Implikasi Di Era Transformasi Sosio-Digital*. Zifatama Jawa.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5 (3): 110–16.

- Syahrudin. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik Kantor Urusan Agama (KUA): Tata Kelola dan Dinamika Sosial Keagamaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, A. (2022). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Waruwu, Marinu. 2024. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5 (2): 198–211.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Grafindo Persada
- Winarni, Tri, Akhmad Nadirin, and Ismail Ismail. 2023. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8 (2): 245–55.
- Wirawan, S. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik KUA: Dari Pencatatan Perkawinan hingga Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yufrinalis, Marianus, and S. Fil. 2020. "Wawancara Sebagai Teknik Pengumpulan Data." *Metodologi Penelitian Kualitatif*.